



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah, secara teknis menetapkan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Asisten Sekretariat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengatur pembagian tugas koordinasi para Asisten Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

α

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Barat
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Asisten adalah Pembantu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Staf Ahli adalah pembantu Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi isu-isu strategis kepada Bupati.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas dan Kepala Badan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

2

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 3

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Kecamatan
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam
 2. Bagian Kesra dan Tenaga Kerja
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
 - c) Sub Bagian Tenaga Kerja
- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Perencanaan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)
 - a) Sub Bagian Protokoler
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan (Humas)
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
 3. Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI
Pasal 4

- 1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- 2) Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas koordinasi dibantu oleh para asisten yang terdiri dari:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum.
- 3) Pembagian tugas koordinasi para Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan, dengan ruang lingkup meliputi :
 1. Sekretariat DPRD
 2. Satpol PP
 3. Inspektorat Daerah
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 8. Kecamatan
 9. Tugas Pembantuan
 10. Agraria
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan, dengan ruang lingkup meliputi :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 3. Dinas Perhubungan
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan
 8. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
 9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 10. Perusahaan Daerah
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan, dengan ruang lingkup meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 4. Dinas Kesehatan
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 6. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
 7. Badan Kepegawaian Daerah
 8. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 9. Badan Pendapatan Daerah
 10. BLUD-RSUD
- 4) Hasil pelaksanaan Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3), para Asisten melaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan Bidang Tugas Koordinasi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 April 2026

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 28 April 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR : 16

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH., LL.M
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009